

KAPUAS HULU!
SEMAKIN HEBAT!



2025-2029

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Putussibau Utara, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Putussibau Utara selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Putussibau Utara.

Putussibau, Juni 2025
Camat Putussibau Utara

YOHANES TELAJAN, S.Sos., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19760707 200003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Landasan Hukum	11
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Hubungan dengan Dokumen Perencana Lainnya	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	20
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	21
2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Putussibau Utara	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	37
2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Putussibau Utara	40
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Putussibau Utara	50
2.7. Isu Strategis Kecamatan Putussibau Utara	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Putussibau Utara	69
3.2 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	70
3.3 Strategi Kecamatan Putussibau Utara dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	74
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Putussibau Utara dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2026	80

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah	84
4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	114

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi	117
5.2 Kaidah Pelaksana	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	50
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Realisasi Anggaran Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	51
Gambar 3.1 Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Pegawai Kantor Kecamatan Putussibau Utara Mengikuti Diklat Struktural	34
Tabel 2.2 Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Putussibau Utara	34
Tabel 2.3 Jumlah dan Kondisi Sarana Pendukung Kantor Kecamatan Putussibau Utara	35
Tabel 2.4 Jumlah Anggaran pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara	37
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Putussibau Utara	41
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Putussibau Utara	42
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	49
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Realisasi Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	51
Tabel 2.7 Masalah Perurusan Renstra Kecamatan Putussibau Utara	56
Tabel 2.8 Teknik Perumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Putussibau Utara 2025-2029	69
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029	74
Tabel 3.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029	76
Tabel 3.3 Strategi Kecamatan Putussibau Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029	81
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Putussibau Utara	83
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029	84
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029	85
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2030	88
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	97
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	110

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Putussibau Utara	114
Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030	115
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Putussibau Utara	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, sudah seharusnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom dapat dijalankan secara baik dan berkesinambungan serta dapat memenuhi tuntutan akan pelayanan masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk Kecamatan sebagai bagian dari perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Kecamatan dibentuk termasuk di dalamnya Kecamatan Putussibau Utara yaitu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Putussibau Utara mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Putussibau Utara melalui penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selimbau periode 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu atau periode 2025-2029, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Kecamatan Putussibau Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi-indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus memenuhi tuntutan dari masyarakat agar pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Di samping itu, pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap aparatur pemerintah, terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata pelayanan umum seperti sederhana, jelas dan pasti, aman, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan tepat waktu.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas

Operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima, seperti semangat kompetisi, inovatif perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*). Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan prima adanya perumusan Rencana Strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai.

Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2021 – 2026, dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi;
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Putussibau Utara .

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Startegis Putussibau Utara Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 – 2029;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada Tahun 2025 – 2029;
3. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Putussibau Utara dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 – 2029;
4. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya;
5. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi;
6. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

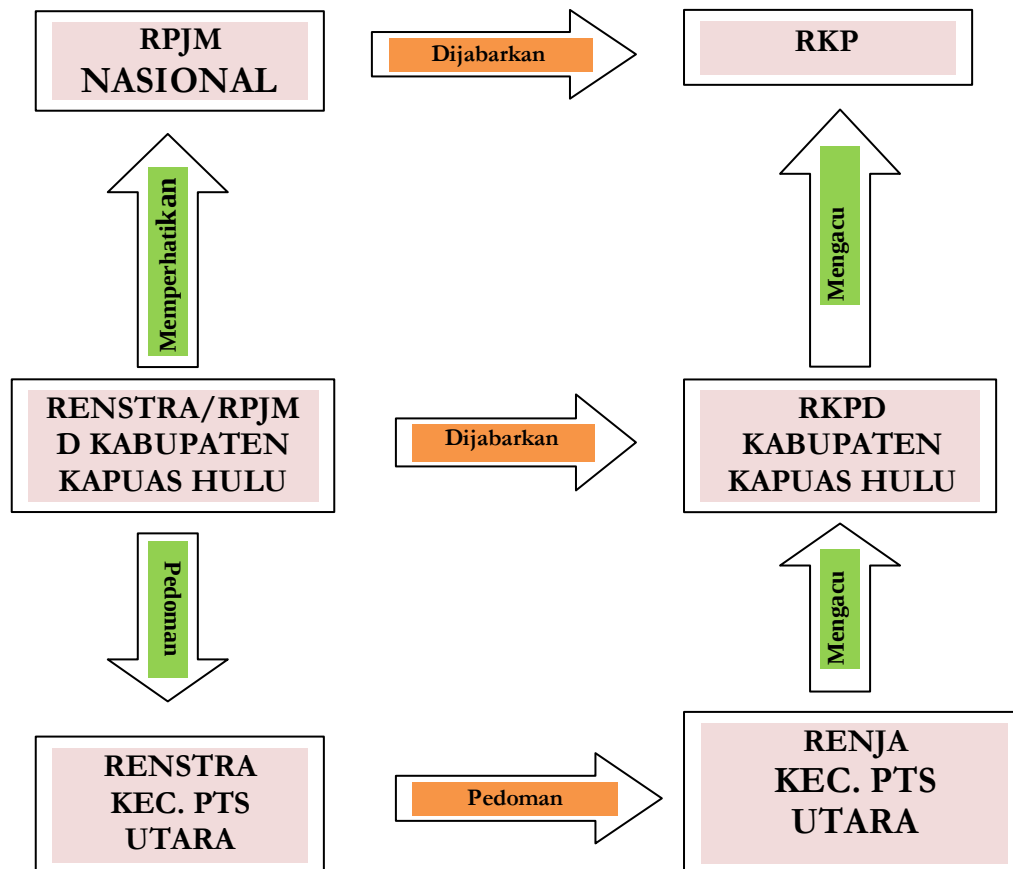
1.4 Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025 – 2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis, adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini:

Bagan 1

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU



E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Tugas dan Fungsi Camat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Putussibau Utara

3.2 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Kecamatan Putussibau Utara dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Putussibau Utara dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

5.2 Kaidah Pelaksana

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat dengan Eselon III.a
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Eselon III.b, yang membawahi :
 - Kasubbag Program dan Keuangan dengan Eselon IV.b
 - Kasubbag Umum dan Aparatur dengan Eselon IV.b
3. Kepala Seksi Pemerintahan dengan Eselon IV.a
4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan Eselon IV.a
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan Eselon IV.a
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Eselon IV.a
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (1), Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- dan,

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan,
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan,
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;

- b. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan,
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal Camat berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;

- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan,
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- (1) Subbagian Program dan Keuangan; dan,
- (2) Subbagian Umum dan Aparatur.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional set Seksi pada Kecamatan;

- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kerja secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan,
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan aparatur, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan;
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;

- l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan,
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian/n dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas dalam pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;

- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan,
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, golongan lainnya;
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;

- e. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit;
- f. penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan,
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan,
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

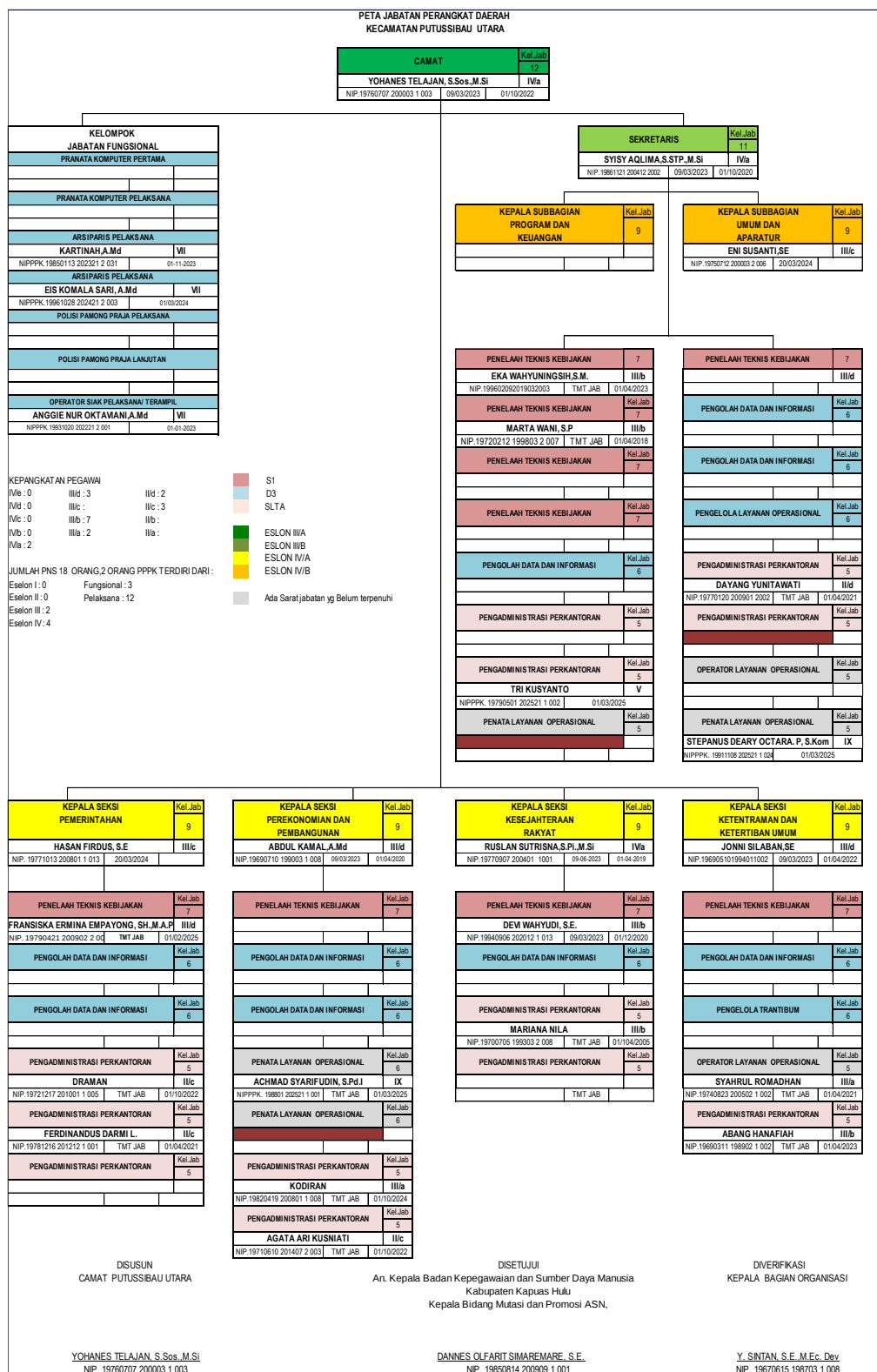
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok dengan keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Camat melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.



2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Putussibau Utara

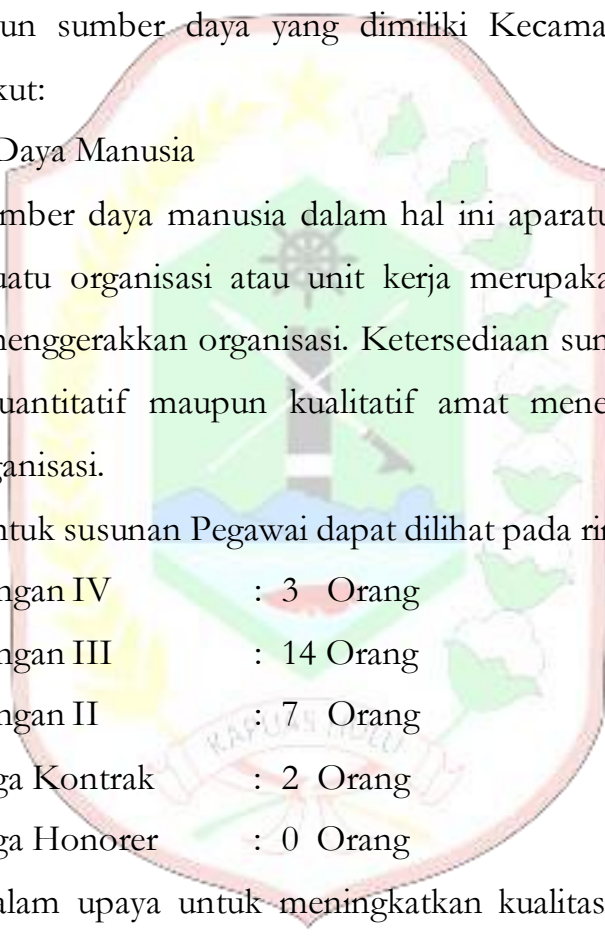
Dengan terjadinya perubahan struktur organisasi juga akan mempengaruhi terhadap jumlah dan susunan kepegawaian, sarana prasarana maupun perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Putussibau Utara .

Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Putussibau Utara, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat dilihat pada rincian di bawah ini :

- 
- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Golongan IV | : 3 Orang |
| 2. Golongan III | : 14 Orang |
| 3. Golongan II | : 7 Orang |
| 4. Tenaga Kontrak | : 2 Orang |
| 5. Tenaga Honorer | : 0 Orang |

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Putussibau Utara telah dilakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang

berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah diikuti tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Pegawai Kantor Kecamatan Putussibau Utara
Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	TAHUN						JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Diklatpim Tingkat III/SPAMA				1			1
2.	Diklatpim Tingkat IV/ADUM/ADUMLA							-

2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Putussibau Utara dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang
Kantor Kecamatan Putussibau Utara

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1.	Gedung kantor	1 Unit	Baik	
2.	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
4.	Ruang Seksi	4 Ruang	Baik	
5.	Ruang Subbag	1 Ruang	Baik	
6.	Ruang TU	1 Ruang	Baik	
7.	Ruang Aula/Rapat	1 Ruang	Baik	
8.	Ruang Operator SSB	1 Ruang	Baik	
9.	Ruang PATEN	1 Ruang	Baik	
10.	Ruang Tunggu	1 Ruang	Baik	
11.	Toilet	5 Ruang	Baik	

12.	Dapur	1 Ruang	Baik	
13.	Rumah Dinas:			
14.	a. Camat	1 Unit	Baik	
15.	b. Sekcam	Tidak ada	-	
16.	c. Staf	Tidak Ada	-	

Sedangkan perkembangan jumlah dan kondisi sarana pendukung Kantor Kecamatan Putussibau Utara selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah dan Kondisi Sarana Pendukung
Kantor Kecamatan Putussibau Utara

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Roda 2	16 unit	16 unit	-	-
2.	Laptop	7 unit	7 unit	-	-
3.	TV	1 unit	1 unit	-	-
4.	Komputer	5 unit	5 unit	-	-
5.	AC	2 unit	1 unit	1 unit	-
6.	Mesin Tik	-	-	-	-
7.	Kipas Angin	6 buah	6 buah	-	-
8.	Kursi Rapat	80 buah	80 buah	-	-
9.	Dispenser	3 buah	3 buah	-	-
10.	Printer	6 buah	6 buah	1 buah	-
11.	Genset	-	-	-	-

12.	Lemari Arsip	14 buah	14 buah	-	-
13.	Kursi tamu	1 buah	1 buah	-	-
14.	Kursi Kerja	29 buah	29 buah	-	-
15.	Meja Kerja	33 buah	33 buah	-	-
16.	Papan Pengumuman	1 buah	1 buah	-	-
17.	Infocus	1 buah	1 buah	-	-
18.	Kursi Putar	6 buah	6 buah	-	-
19.	Kursi Lipat	-	-	-	-
20.	Jam Dinding	1 buah	1 buah	-	-
21.	Papan Data	6 buah	6 buah	-	-
22.	Mesin Rumput	2 buah	1 buah	1 buah	-
23.	Wireles	1 buah	1 buah	-	-
24.	Alat Dapur	12 buah	12 buah	-	-
25.	Wifi	1 unit	1 unit	-	-
26.	SSB	1 unit	1 unit	-	-
27.	Dinamo	1 buah	1 buah	-	-
28.	Finger Print	1 buah	1 buah	-	-

3 Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Putussibau Utara dari Tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 2.4
Jumlah Anggaran pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu

No	RINCIAN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN		
			2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	2		3	4	5
I.	BELANJA OPERASIONAL				
1.	Belanja Pegawai		4.333.344.558	4.320.072.971	4.727.707.344
2.	Belanja dan Jasa	Barang	1.970.097.494	2.252.661.284	2.059.993.372
II.	BELANJA MODAL				
1	Belanja Peralatan dan Mesin	Modal dan	94.264.500	23.116.000	65.900.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Agar strategi Kantor Kecamatan Putussibau Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*key succes factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kekuatan dan Kelemahan;
- 2) Tantangan dan Kendala

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisa SWOT (*STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS*). Secara efektif analisa SWOT dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Dengan analisa SWOT, dapat diidentifikasi setiap potensi peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah diberikan kepada semua aparatur Kantor Kecamatan Putussibau Utara ;
- Struktur organisasi pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara telah terisi oleh pejabat yang memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang cukup memadai;
- Aparatur pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara memiliki kinerja dan kemampuan yang baik, serta memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi;

- Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa menghasilkan output yang optimal, efisien dan efektif;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik secara internal maupun dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan kondusif.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- Sumber Daya Aparatur belum semuanya menguasai teknologi informatika untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan;
- Sarana dan prasarana serta penganggaran yang masih belum memadai;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Luasnya wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan mahal biaya transportasi.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- Adanya struktur, tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang diberikan kepada perangkat daerah;
- Aparatur yang memiliki komitmen untuk mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan;
- Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang;

- Kemajuan teknologi informasi;
- Sarana dan prasarana yang memadai;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering kali berbenturan antar kelompok masyarakat;
- Masih adanya aparatur pemerintah dan Desa yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari bawah (*bottom up*) dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat;
 - Aturan ataupun kebijakan yang sering berubah-ubah dan tidak berpihak kepada masyarakat.

2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Putussibau Utara

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Putussibau Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat															
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79	80	83	87	88	79,11	80,21	82,75	87,38	87,50	100	100	100	100	100
	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah															
2	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	CC	CC	CC	D	C	50	50	50	20	50

Sumber : Sub bagian Program dan Kenanga

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Putussibau Utara

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	Bekas Tidak Langsung																	
2	Bekas Langsung		6.468.322.709	6.762.629.394	7.038.272.717	6.643.843.061		6.397.706.552	6.595.850.255	6.853.600.716	6.643.843.061		98,91%	97,53%	97,38%	100%	2,71%	3,85%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		11.910.000,00	11.910.000,00	12.564.000,00	0		11.910.000,00	11.910.000,00	12.564.000,00	0		100%	100%	100%	0%	5%	5%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8.056.000,00					8.056.000,00					100%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Realisasi Kerja SKPD		14.055.200,00	14.080.000,00	11.001.000,00	7.098.000,00		14.055.200,00	14.080.000,00	11.001.000,00	7.098.000,00		100%	100%	100%	100%	-49,50%	-49,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.194.746.249,00	4.318.203.984,00	4.711.820.000,00	5.094.494.484,00		4.174.584.558,00	4.158.822.971,00	4.552.267.344,00	5.094.494.484,00		100%	96%	97%	100%	21,45%	22,04%
5	Revisi dan Pelaksanaan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD		158.760.000,00	159.360.000,00	173.400.000,00	173.900.000,00		158.760.000,00	159.210.000,00	173.400.000,00	173.900.000,00		100%	100%	100%	100%	9,54%	9,54%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.815.800,00	6.240.500,00	4.100.000,00	12.823.000,00		3.815.800,00	6.240.500,00	4.100.000,00	12.823.000,00		100%	100%	100%	100%	236,05%	236,05%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
7	Penyediaan Pakutan Gaji dan Tunjangan Pegawai Kependidikan		24.880.000,00	27.308.750,00	36.730.000,00	-		24.880.000,00	26.921.200,00	36.300.000,00	-		100%	99%	99%		-100,00%	-100,00%
8	Penyediaan dan Pelaksanaan Program Berdasarkan Tugas dan Fungsi		16.640.000,00	25.124.000,00	12.641.000,00	-		-	23.286.450,00	0	-		0%	93%	0%		-100,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		13.143.200,00	14.619.000,00	8.040.500,00	4.632.000,00		13.143.200,00	14.619.000,00	8.040.500,00	4.632.000,00		100%	100%	100%	100%	-64,76%	-64,76%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.495.000,00	6.360.000,00	24.080.800,00	10.446.800,00		6.495.000,00	6.360.000,00	24.080.800,00	10.446.800,00		100%	100%	100%	100%	60,84%	60,84%

11	Persediaan Barang Bekalan dan Penggantian	31.294.000,00	35.194.000,00	27.091.500,00	12.321.500,00	31.294.000,00	35.194.000,00	27.091.500,00	12.321.500,00	100%	100%	100%	100%	-60,63%	-60,63%
12	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan dan Sampingan	3.000.000,00	4.800.000,00	4.300.000,00	-	3.000.000,00	4.800.000,00	4.300.000,00	-	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	239.057.000,00	335.030.000,00	249.760.000,00	195.205.000,00	237.161.473,00	335.030.000,00	249.760.000,00	195.205.000,00	99%	100%	100%	100%	-18,34%	-17,69%
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah															
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.317.800,00	24.636.000,00	85.539.125,00	-	94.264.500,00	24.636.000,00	82.940.000,00	-	90%	100%	97%		-100,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah															
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.600.000,00	9.380.000,00	9.050.000,00	4.050.000,00	10.600.000,00	9.380.000,00	9.050.000,00	4.050.000,00	100%	100%	100%	100%	-61,79%	-61,79%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.600.000,00	33.900.000,00	36.600.000,00	36.000.000,00	22.857.853,00	28.876.974,00	29.714.182,00	36.000.000,00	75%	85%	81%	100%	17,65%	57,50%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.204.460,00	724.964.660,00	634.744.292,00	409.857.677,00	663.628.460,00	724.964.660,00	632.181.140,00	409.857.677,00	99%	100%	100%	100%	-39,03%	-38,24%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah															
18	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Perawatan Diras Operasional atau Sampingan	16.543.500,00	18.500.000,00	7.000.000,00	5.520.000,00	16.543.500,00	18.500.000,00	7.000.000,00	5.520.000,00	100%	100%	100%	100%	-66,63%	-66,63%
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.226.000,00	58.220.000,00	66.560.000,00	34.690.000,00	46.226.000,00	58.220.000,00	66.559.750,00	34.690.000,00	100%	100%	100%	100%	-24,96%	-24,96%
20	Pemeliharaan/kehadiran gedung kantor dan bangunan lainnya	-	21.175.000,00	-	-	-	21.175.000,00	-	-		100%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
21	Penyediaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.683.000,00	17.665.000,00	20.887.500,00	19.193.000,00	22.683.000,00	17.665.000,00	20.887.500,00	19.193.000,00	100%	100%	100%	100%	-15,39%	-15,39%

	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
	21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.660.000,00	12.520.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00			8.660.000,00	12.520.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00		100%	100%	100%	100%	42,61%	42,61%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
	22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.900.000,00	5.900.000,00	14.260.000,00	14.260.000,00			5.900.000,00	5.900.000,00	14.260.000,00	14.260.000,00		100%	100%	100%	100%	141,69%	141,69%
	23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			213.016.500,00	213.013.500,00	213.018.000,00	98.503.000,00			213.016.500,00	213.013.500,00	213.018.000,00	98.503.000,00		100%	100%	100%	100%	-53,76%	-53,76%
	24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			577.525.000,00	584.025.000,00	550.050.000,00	441.592.600,00			571.997.508,00	584.025.000,00	550.050.000,00	441.592.600,00		99%	100%	100%	100%	-23,54%	-22,80%
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan																			
	25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat			39.500.000,00	80.500.000,00	86.535.000,00	22.700.000,00			39.500.000,00	80.500.000,00	86.535.000,00	22.700.000,00		100%	100%	100%	100%	-42,53%	-42,53%
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
	26	Berintegrasi dengan Kapabilitas Negara Republik Indonesia, Tierlana Nasional Indonesia dan Sistem Verifikasi di Wilayah Kecamatan					12.350.000,00	12.350.000,00					12.350.000,00	12.350.000,00				100%	100%		
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemugasan Kepala Daerah																			
	27	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					7.900.000,00	7.900.000,00					7.900.000,00	7.900.000,00				100%	100%		
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
	28	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.900.000,00	5.900.000,00					5.900.000,00	5.900.000,00				100%	100%		

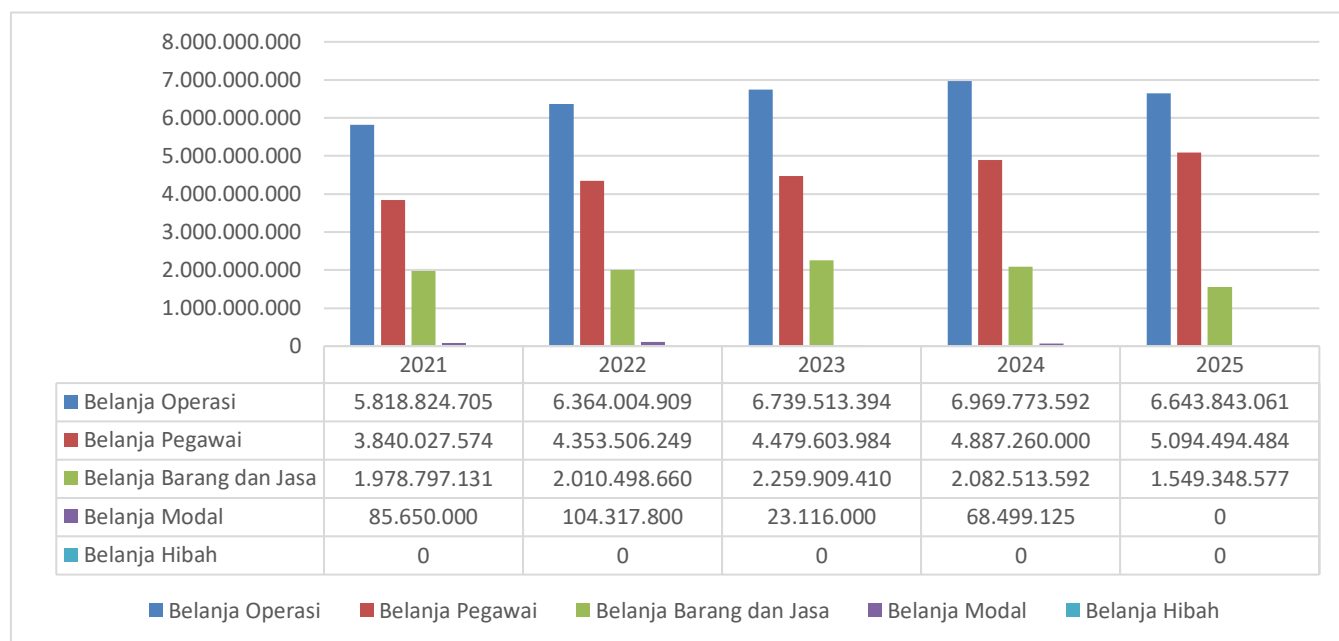
Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Putussibau Utara.

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja <i>Operasi</i>	5.818.824.705	6.364.004.909	6.739.513.394	6.969.773.592	6.643.843.061	
1	Belanja Pegawai	3.840.027.574	4.353.506.249	4.479.603.984	4.887.260.000	5.094.494.484	
2	Belanja Barang dan Jasa	1.978.797.131	2.010.498.660	2.259.909.410	2.082.513.592	1.549.348.577	
3	Belanja Modal	85.650.000	104.317.800	23.116.000	68.499.125	-	
4	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	

Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan

Gambar 2.1
Perkembangan Jumlah Anggaran Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu

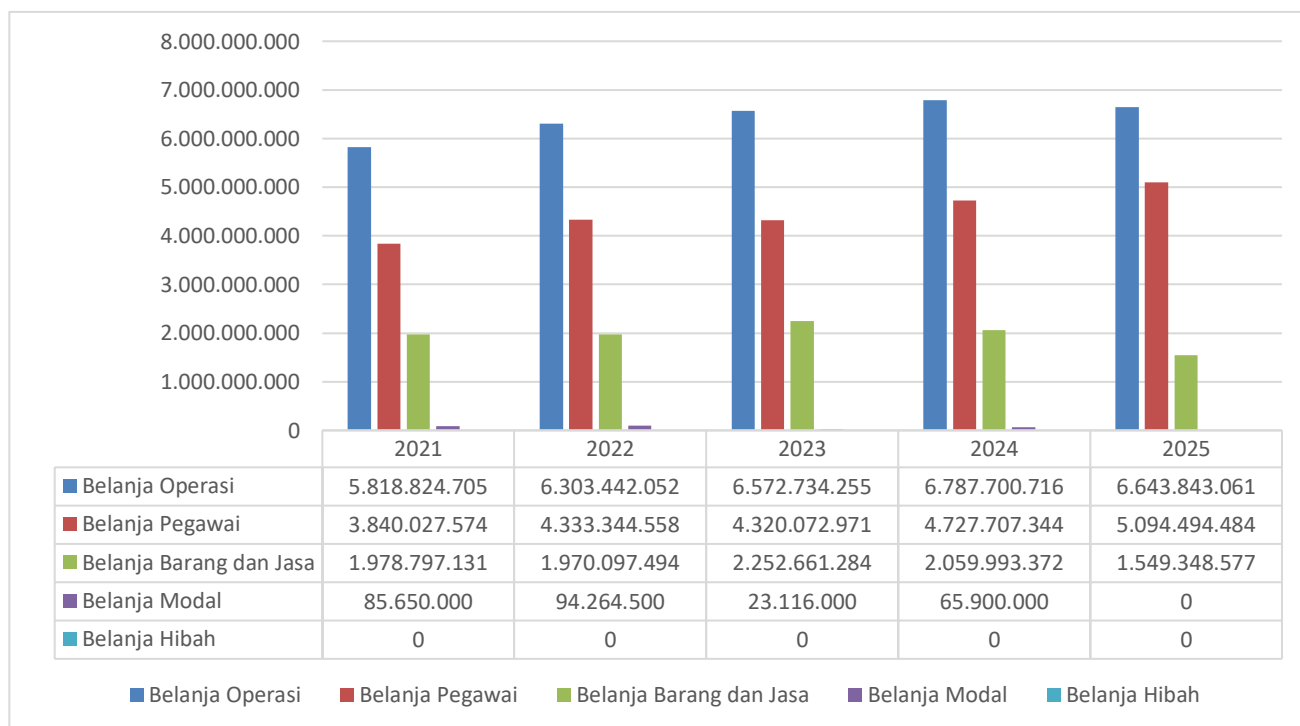


Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Realisasi Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Operasi	5.818.824.705	6.303.442.052	6.572.734.255	6.787.700.716	6.643.843.061	
1	Belanja Pegawai	3.840.027.574	4.333.344.558	4.320.072.971	4.727.707.344	5.094.494.484	
2	Belanja Barang dan Jasa	1.978.797.131	1.970.097.494	2.252.661.284	2.059.993.372	1.549.348.577	
3	Belanja Modal	85.650.000	94.264.500	23.116.000	65.900.000	-	
4	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	

Sumber : Sub bagian Program dan Keuangan

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Realisasi Anggaran Kecamatan
Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu



2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Putussibau Utara

Penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tidak lepas dari dinamika permasalahan dan isu strategis yang konsisten mengiringi setiap langkah perencanaan. Permasalahan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kesenjangan antara rencana yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan daerah khusus nya di Kecamatan Putussibau Utara. Oleh karena itu, perumusan permasalahan menjadi bagian krusial dalam proses perencanaan pembangunan, yang didasari pada identifikasi dan analisis mendalam dari hasil evaluasi pencapaian pembangunan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sumber atau akar masalah, serta menentukan aspek yang memerlukan perbaikan.

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Kecamatan Putussibau Utara

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah (Bab II) maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah pada Kecamatan Putussibau Utara, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada Kecamatan Putussibau Utara. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, maka diidentifikasi beberapa permasalahan pokok dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara

Permasalahan yang belum optimal dalam pelaksanaan tata kelola dan akuntabilitas di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dapat berdampak besar pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan daerah secara keseluruhan khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Birokrasi yang tidak efektif dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat cenderung menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akibatnya, terjadi penundaan dalam pelaksanaan program pembangunan

dan pelayanan publik, serta birokrasi yang semakin rumit, yang pada akhirnya memperlambat kemajuan suatu daerah.

Nilai SAKIP yang juga masih rendah dengan capaian B, mencerminkan sejumlah indikasi adanya masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya reformasi telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hasil yang dicapai dalam SAKIP di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif.

b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik jumlah tenaga ASN sangat menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya pelayanan publik yang baik. Upaya peningkatan sumber daya yang memadai sudah dilakukan untuk menjamin setiap pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan Pelayanan Publik di Kecamatan Putussibau Utara yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa

Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan proses pelaksanaan kegiatan sosial sangatlah penting dan menjadi fondasi yang penting untuk tercapainya perencanaan pembangunan yang baik dan merata khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Infrastruktur seperti sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai membuat kurang partisipasi masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan dan kegiatan sosial yang ada. Upaya mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai sudah dilakukan namun

memang belum merata di masing-masing desa mengingat kondisi geografis desa yang berbeda-beda. Dengan ada optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, diharapkan perencanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya yang dapat nanti nya dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai

Dalam proses penguatan Lembaga Ekonomi Desa jumlah sumber daya sangat menjadi fondasi yang penting untuk tercapai nya optimalisasi lembaga ekonomi yang baik. Upaya peningkatan sumber daya yang memadai sudah dilakukan untuk menjamin setiap penguatan lembaga ekonomi desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta maksimal. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan penguatan lembaga ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Utara yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Putussibau Utara dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS.

2.6.2. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strengths)

- ✓ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Putussibau Utara;
- ✓ Struktur organisasi pada Kecamatan Putussibau Utara beberapa sudah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;

- ✓ Aparat Kecamatan Putussibau Utara bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

- ✓ Penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara yang kurang maksimal mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan daerah;
- ✓ Kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang mempengaruhi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah;
- ✓ Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa mempengaruhi partisipasi masyarakat yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan sosial;
- ✓ Kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang mempengaruhi penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa.

2.6.3 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunities)

- ✓ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Putussibau Utara;
- ✓ Adanya komitmen pimpinan (camat) bersama pimpinan Instansi terkait/ Kepala Daerah dan pemerintah Pusat untuk melakukan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan khususnya di desa-desa;
- ✓ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

b. Faktor Ancaman (Threats)

- ✓ Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara yang belum maksimal yang berdampak pada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di Kecamatan;
- ✓ Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang berdampak pada pelayanan dan penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan;
- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- ✓ Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan;
- ✓ Berpedaan tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara;
- ✓ Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

Tabel 2.7**Masalah Perurusan Renstra Kecamatan Putussibau Utara**

PERMASALAHAN	PERMASALAHAN PERURUSAN	URUSAN
Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara	Masih terdapat disparitas kemampuan antar kecamatan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan	Kecamatan
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan karena luas	Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang berdampak pada pelayanan dan	Kecamatan

wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai	penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan	
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di desa-desa	Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif	Kecamatan
Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai	Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan	Desa

2.7. Isu Strategis Kecamatan Putussibau Utara

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

2.7.1. Isu Global

Isu global dari RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Isu global ini akan menjadi warning action dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Geopolitik Dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya juga di wilayah Kecamatan Putussibau Utara, terutama karena wilayah ini berdekatan dengan Nanga Badau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Secara geopolitik, Kecamatan Putussibau Utara yang berada dekat dengan wilayah perbatasan menjadikan Kapuas Hulu sebagai wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur pertahanan, pengamanan wilayah yang mendukung mobilitas masyarakat dan arus barang antarnegara. Selain itu, dinamika politik luar negeri yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan dan perbatasan dapat memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan di wilayah ini, termasuk potensi peningkatan arus migrasi, perdagangan lintas batas, serta isu-isu terkait ketahanan nasional. Dari sisi geoekonomi, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peluang besar juga dalam meningkatkan daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan komoditas unggulan, seperti pertanian, perkebunan, dan ekowisata. Namun, kebijakan perdagangan internasional dan perubahan ekonomi global dapat berdampak pada harga komoditas serta kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan terhadap sumber daya alam sebagai pilar ekonomi juga berisiko terhadap eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan strategi.

b. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global membawa dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara, terutama dalam sektor lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan hujan tropis dan sumber daya air yang melimpah, perubahan pola cuaca ekstrem, seperti meningkatnya curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang semakin tinggi, berkontribusi terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini mengancam ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, meningkatnya suhu global juga dapat memengaruhi produktivitas lahan pertanian serta menyebabkan penyebaran

hama dan penyakit tanaman, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan daerah. Dari sisi ekonomi dan infrastruktur, perubahan iklim global juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Kerusakan jalan akibat banjir dan longsor berpotensi menghambat distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya logistik, serta mengurangi daya saing daerah dalam perdagangan komoditas unggulan seperti hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak iklim menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Implementasi strategi Pembangunan rendah karbon dan pelestarian hutan sebagai penyerap emisi karbon juga harus diperkuat untuk mendukung keseimbangan ekologi dan keberlanjutan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di sektor ekonomi, pemanfaatan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses pasar melalui e-commerce serta meningkatkan efisiensi produksi berbasis teknologi pertanian dan perikanan. Selain itu, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendukung peningkatan layanan publik berbasis digital, seperti administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan dalam aspek sosial dan lingkungan. Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara perlu diberikan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan menghindari dampak negatif seperti penyebaran informasi hoaks atau kesenjangan digital yang dapat memperlebar ketimpangan sosial. Dari segi lingkungan, penerapan teknologi hijau dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci dalam menjaga kelestarian

lingkungan dan mengurangi eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

2.7.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut :

a. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif

Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, didukung oleh potensi pariwisata alam yang terus berkembang. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, serta pemberdayaan masyarakat lokal, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Prospek perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara di masa depan terlihat cerah dengan adanya fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dan diversifikasi sektor. Potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergali, seperti potensi energi terbarukan dan ekowisata, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga memperkuat fondasi perekonomian daerah khusus nya juga di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

b. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Kapuas Hulu, yang dijuluki sebagai jantung Borneo, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kawasan ini merupakan rumah bagi

berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk orangutan, bekantan, dan berbagai jenis anggrek langka. Hutan hujan tropis yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan danau-danau yang indah menciptakan ekosistem yang kaya dan unik. Potensi lingkungan ini bukan hanya aset berharga bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Potensi lingkungan yang melimpah ini menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya juga di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pengembangan ekowisata, penelitian ilmiah, dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan bahwa kekayaan alam Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

c. Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia

Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi dalam modal manusia, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, juga penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Pengembangan modal manusia di Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi. Pemberdayaan Masyarakat lokal, terutama generasi muda dan perempuan, melalui program-program pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap modal usaha, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan global.

d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara memicu pergeseran struktur kelas masyarakat yang dinamis. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Munculnya kelas menengah baru, terutama di sektor perdagangan dan jasa, menunjukkan adanya mobilitas sosial yang positif. Namun, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Pergeseran ini menuntut pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi sangat penting. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, seperti ekowisata dan industri kreatif, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program Pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah khususnya Kecamatan Putussibau Utara berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Putussibau Utara tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi fokus utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Putussibau Utara. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga

didorong untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang kuat, diharapkan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

a. Permasalahan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang harus diemban, sampai saat ini terdapat permasalahan/ kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Masih terdapat disparitas kemampuan antar kecamatan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan;
2. Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang berdampak pada pelayanan dan penyelenggara pemerintah yang ada di Kecamatan;
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Jumlah aparatur yang tidak sebanding dengan beban kerja di Kecamatan Putussibau Utara yang berdampak pada penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa di wilayah Kecamatan.

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.7.2.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kabupaten Kapuas Hulu

1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas

Hulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN
HEBAT”**

**(Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin
Amanah dan Semakin Terampil)”**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Harmonis** : Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta tercipta kehidupan yang harmonis antar umat beragama.
2. **Energik dan Berdaya Saing** : pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki daya saing baik dari pengembangan Sumber Daya Manusianya

maupun dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.

3. **Amanah** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berorientasi pelayanan serta bebas korupsi.
4. **Terampil** : Terciptanya angkatan kerja yang terampil sehingga tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang.

2. Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) **MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan**, mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan harmonis antar umat beragama dengan tetap melestarikan kebudayaan lokal.
- 2) **MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah berbasis hilirisasi dan peningkatan investasi daerah dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
- 3) **MISI 3 : Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan**, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar khususnya di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- 4) **MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas**, misi ini dilakukan untuk

mewujudkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil.

- 5) **MISI 5 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya,** Meningkatkan kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia yang berkualitas disertai dengan penyediaan sarana prasarana kepelatihan.

c. Isu Strategis Kecamatan Putussibau Utara

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut

1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran

yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal publik services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3) Penataan Organisasi Kelembagaan dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintahan

Kecamatan Putussibau Utara dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4) Pengelolaan Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor Ekonomi Unggulan merupakan sektor-sektor dalam suatu wilayah atau negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing tinggi, dan potensi besar untuk berkembang serta menyerap tenaga kerja. Sektor ini biasanya diidentifikasi berdasarkan keunggulan komparatif (potensi alamiah) dan keunggulan kompetitif (hasil pengembangan, inovasi, dan teknologi). Sektor ekonomi unggulan lebih diarahkan kepada potensi lokal yang memiliki daya saing tinggi, nilai tambah besar, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan khususnya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah Identifikasi Potensi Unggulan, Kelembagaan Pengelola, Sumber Daya Manusia (SDM), Modal dan Pembiayaan, Teknologi dan Inovasi, Infrastruktur Pendukung, Pemasaran dan Akses Pasar, Regulasi dan Kebijakan Pendukung, Kemitraan dan Jejaring Usaha dan Monitoring dan Evaluasi.

Sektor ekonomi unggulan meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan lokal, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang masuk pada daftar sektor ekonomi unggulan yaitu sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif, sektor kehutanan dan agroforestry. Sasaran strategis yang harus

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan sektor ekonomi unggulan, antara lain adalah :

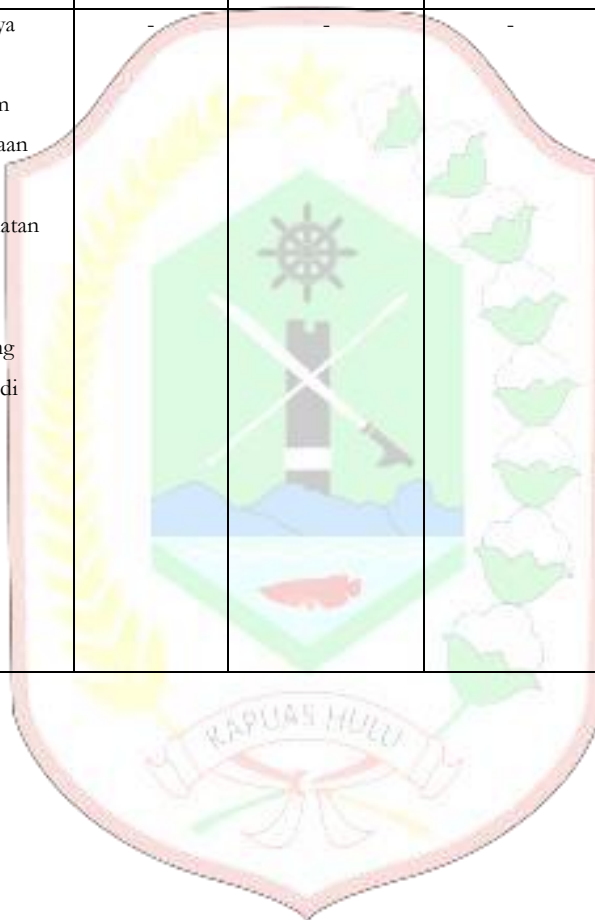
1. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Unggulan;
3. Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mengurangi Pengangguran;
4. Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Profesional;
5. Mendorong Investasi dan Kemitraan Usaha;
6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi;
7. Penguatan Tata Kelola dan Akses Permodalan; dan
8. Peningkatan Kontribusi terhadap PDRB dan PAD.

Tabel 2.8

Teknik Perumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Putussibau Utara 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 73,85 (2021) menjadi 79,75 (2025). - Nilai SAKIP meningkat dari nilai 45,94 atau dengan predikat C (2020) meningkat dengan nilai 66,26 dengan Predikat B (2023).	Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Lupar	-		Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
- Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan	-	Geopolitik Dan Geoekonomi		SDM Berdaya Saing	Pendayagunaan Sumber Daya

(IKM) meningkat dari 73,85 (2021) menjadi 79,75 (2025).	disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai					Aparatur Daerah
- Peran dan partisipasi masyarakat sudah mulai meningkat pada proses perencanaan pembangunan yang di tandai dengan Listrik sudah nyala di seluruh desa di Kecamatan Putussibau Utara ditahun 2024 lalu.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial yang diakibatkan oleh Infrastruktur yang belum memadai di desa- desa	-	-	-	Konektivitas dan Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan	Penataan Organisasi Kelembagaan dan Manajemen Publik



Terdapat Badan Usaha Milik Desa yang Aktif di 2 Desa sampai dengan tahun 2024 lalu dan diharapkan ditahun 2025 ini ada lagi peningkatan dari terkait lembaga ekonomi desa baik dari BUMDES maupun Koperasi Merah Putih yang sedang memasuki proses sosialisasi ditahun 2025 ini.	Belum optimalnya penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang disebabkan karena luas wilayah yang cukup besar namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai	-	Perkembangan Teknologi		Kualitas Kehidupan Masyarakat	Pengelolaan Sektor Ekonomi Unggulan
--	--	---	------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Putussibau Utara telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Putussibau Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

3.2. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 berfokus pada pencapaian visi “Kapuas Hulu Semakin Hebat”, yang mencakup lima elemen utama meliputi :

1. **Semakin Harmonis** : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, selaras, dan serasi, dengan mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. **Semakin Energik** : Mendorong semangat dan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. **Semakin Berdaya Saing** : Mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional;
4. **Semakin Amanah** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
5. **Semakin Terampil** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	BB	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Putussibau Utara	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00	

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. T1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut

- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Putussibau Utara yang diukur melalui penilaian SAKIP dan ditargetkan mendapat predikat BB di tahun 2030.

2. T2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029

VISI : “Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	BasedLine 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	B	BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupar	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,66	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

Memahami bahwa Rencana Strategis (Renstra) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator Renstra agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.3. Strategi Kecamatan Putussibau Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kecamatan Putussibau Utara dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam Renstra menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Strategi juga meliputi penetapan Kebijakan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi. Adapun strategi yang akan

ditempuh oleh Kecamatan Putussibau Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Strategi meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah adalah serangkaian langkah sistematis, terencana, dan terpadu yang dirancang untuk memperkuat pertanggungjawaban setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja yang telah ditetapkan, melalui pengelolaan yang transparan, efektif, efisien, serta berbasis hasil. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah secara sistematis dan terukur diantara nya :

- a) Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja;
 - b) Penerapan Sistem Pengukuran dan Monitoring Kinerja yang Konsisten;
 - c) Peningkatan Kompetensi SDM;
 - d) Penguatan Pengawasan Internal dan Audit Kinerja;
 - e) Penerapan Reward and Punishment;
 - f) Transparansi dan Pelibatan Publik; dan g)
- Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Strategi meningkatkan kualitas perencanaan adalah serangkaian langkah terarah, sistematis, dan berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki proses penyusunan rencana baik di tingkat kebijakan, program, maupun kegiatan agar lebih terukur, partisipatif, relevan dengan kebutuhan, dan selaras dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan diantara nya :

- a) Penguatan Data dan Informasi yang Akurat;
- b) Peningkatan Kapasitas SDM Perencana;
- c) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran;
- d) Penerapan Perencanaan Partisipatif;

- e) Penggunaan Teknologi Informasi;
- f) Monitoring dan Evaluasi Rencana Secara Berkala; dan
- g) Penyesuaian dengan Kebijakan dan Prioritas Nasional/Daerah

3. Strategi Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Strategi meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja adalah serangkaian langkah terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk memperbaiki cara organisasi, khususnya instansi pemerintah, dalam mengukur, memantau, dan melaporkan hasil capaian kinerjanya agar lebih akurat, objektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja diantaranya :

- a) Penetapan Indikator Kinerja yang SMART;
- b) Penguatan Sistem Pengumpulan dan Validasi Data;
- c) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengukuran dan Pelaporan;
- d) Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- e) Penyusunan Laporan Kinerja Berbasis Hasil (Outcome-Oriented);
- f) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan; dan
- g) Keterpaduan antara Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SAKIP).

4. Strategi Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja

Strategi meningkatkan kualitas evaluasi kinerja adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang dirancang secara sistematis untuk memperbaiki proses dan metodologi dalam menilai pencapaian hasil kerja suatu organisasi khususnya instansi pemerintah agar lebih objektif, akurat, berbasis data, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat serta perbaikan berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja meliputi :

- a) Penetapan Indikator Evaluasi yang Jelas dan Terukur;
- b) Peningkatan Kapasitas SDM Evaluator;
- c) Pemanfaatan Data yang Akurat dan Terintegrasi;

- d) Penggunaan Metodologi Evaluasi yang Tepat;
 - e) Pelibatan Stakeholder dalam Proses Evaluasi;
 - f) Integrasi Evaluasi dalam Siklus Manajemen Kinerja; dan g)
- Penguatan Sistem Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

5. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan adalah serangkaian langkah terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam proses penerbitan izin-baik dari segi prosedur, waktu, biaya, maupun kepastian hukum guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan meliputi :

- a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan;
- b) Digitalisasi Layanan Perizinan;
- c) Peningkatan Kompetensi SDM;
- d) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi;
- e) Integrasi Layanan Perizinan (One Stop Service) dengan DPMPPTSP
- f) Transparansi Informasi Perizinan; dan
- g) Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum.

6. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Putussibau Utara adalah langkah-langkah terencana yang dilakukan untuk memastikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses, terutama karena Kecamatan Putussibau Utara merupakan wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

- a) Digitalisasi Layanan Kependudukan;
- b) Pelayanan Jemput Bola;

- c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 d) Standarisasi Prosedur dan Transparansi;
 e) Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan; f)
 Penguatan Pengawasan dan Evaluasi; dan g)
 Kolaborasi dan Koordinasi.

Strategi yang dapat disusun dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi serta visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi Kecamatan Putussibau Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)		
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas		
Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan
		Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
		Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Batang Lupat	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
		Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas

Untuk mewujudkan Kapuas Hulu sebagai masyarakat yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial, dan keamanan, diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terukur. Dengan pengelolaan yang transparan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan program pembangunan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, diperlukan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Pelatihan berkala, pengembangan kompetensi berbasis teknologi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan. Di samping itu, peningkatan kualitas informasi publik, pengelolaan statistik sektoral yang optimal, serta pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang lebih cepat dan mudah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, Kapuas Hulu dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat. Strategi yang dapat dirumuskan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Kualitas Perencanaan;
- Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja;
- Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Penahapan Prioritas Pembangunan tahunan Renstra Kecamatan Batang Lupar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Putussibau Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Kecamatan Putussibau Utara

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja	• Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan • Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Putussibau Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khusus nya di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tema pembangunan per tahun yang memiliki fokus saling berkaitan dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 pada Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Gambar 3.1

Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029



Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;					
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif;					
Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.					

Kebijakan merupakan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan untuk mennetukan arah pembangunan 5 (lima) tahun. Adapun kebijakan

yang ditetapkan oleh Kecamatan Putussibau Utara untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif; dan
- Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.

Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kapuas Hulu, dirumuskan arah kebijakan Kecamatan Putussibau Utara sebagai berikut :

Tabel 3.6

**Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2029**

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akselerasi perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital;	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu.	
2.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif; dan	- Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka dengan bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu.	
3.	Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	- Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan e-government; - Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan	

		cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif; - Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan; - Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah; dan - Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
--	--	--	--



BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1. PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Bagian ini membahas struktur pendanaan Kecamatan Putussibau Utara serta program kerja Kecamatan Putussibau Utara di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, sementara belanja daerah menunjukkan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah, sedangkan pagu indikatif memberikan gambaran mengenai ketersediaan dana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan tahunan.

Penetapan target kinerja program pada setiap sektor pemerintahan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui perencanaan yang sistematis dan terarah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, kerangka pendanaan yang terstruktur juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah secara rinci terjabarkan pada tabel lampiran 4.1. dan tabel lampiran 4.2.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Kecamatan Putussibau Utara
Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				T1. Predikat SAKIP		
	S1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan			S1. Predikat SAKIP		
		OC1.1.1 Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		OC1.1.1 Predikat SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

			OT1.1.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT1.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.1.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OT1.1.1.1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.1.2. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	OT1.1.1.1.2. Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			OT1.1.1.1.3. Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OT1.1.1.1.3. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

			OT1.1.1.2 Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	OT1.1.1.2 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah yang tersedia	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.2.1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OT1.1.1.2.1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			OT1.1.1.2.2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OT1.1.1.2.2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			OT1.1.1.2.3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OT1.1.1.2.3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			OT1.1.1.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OT1.1.1.3 Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

			OT1.1.1.3.1. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	OT1.1.1.3.1. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	
			OT1.1.1.3.2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT1.1.1.3.2. Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			OT1.1.1.4 Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT1.1.1.4 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			OT1.1.1.4.1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	OT1.1.1.4.1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			OT1.1.1.4.2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OT1.1.1.4.2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			OT1.1.1.4.3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	OT1.1.1.4.3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			OT1.1.1.4.4. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	OT1.1.1.4.4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			OT1.1.1.4.5. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OT1.1.1.4.5. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.4.5. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			OT1.1.1.4.6. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT1.1.1.4.6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			OT1.1.1.5 Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT1.1.1.5 Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			OT1.1.1.5.1. Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT1.1.1.5.1. Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			OT1.1.1.6 Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.6 Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			OT1.1.1.6.1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT1.1.1.6.1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			OT1.1.1.6.2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OT1.1.1.6.2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			OT1.1.1.6.3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	OT1.1.1.6.3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			OT1.1.1.7 Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.7 Jumlah unit barang/aset yang dilakukan pemeliharaan berkala	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			OT1.1.1.7.1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	OT1.1.1.7.1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			OT1.1.1.7.2. Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT1.1.1.7.2. Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,	

T2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima				T2. Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)		
	S2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Putussibau Utara			S2. Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)		
		OC1.1.2 Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		OC1.1.2 Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			OT1.1.2.1 Terselenggaranya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OT1.1.2.1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan	2.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			OT1.1.2.1.1. Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	OT1.1.2.1.1. Jumlah Laporan Kegiatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.1.1. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

		OC1.1.3 Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		OC1.1.3 Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			OT1.1.3.1 Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Desa	OT1.1.3.1 Jumlah realisasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			OT1.1.3.1.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	OT1.1.3.1.1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			OT1.1.3.2. Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	OT1.1.3.2. Jumlah Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			OT1.1.3.2.1 Terselenggaranya Kegiatan Partisipasi Masyarakat (Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan)	OT1.1.3.2.1 Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat (Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan)	3.2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

			OT1.1.3.2.2 Terselenggaranya Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	OT1.1.3.2.2 Jumlah Paket Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	3.2.2 Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	
			OT1.1.3.2.3 Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	OT1.1.3.2.3 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
			OT1.1.3.3. Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	OT1.1.3.3. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.3. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		OC1.1.4 Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		OC1.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			OT1.1.4.1 Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	OT1.1.4.1 Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

			OT1.1.4.1.1 Terselenggaranya Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional, Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	OT1.1.4.1.1 Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional, Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional, Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		OC1.1.5 Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		OT1.1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			OT1.1.5.1 Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	OT1.1.5.1 Jumlah realisasi kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			OT1.1.5.1.1. Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	OT1.1.5.1.1. Jumlah Kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		OC1.1.6 Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		OC1.1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

			OT1.1.6.1 Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordiansi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT1.1.6.1 Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordiansi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordiansi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			OT1.1.6.1.1 Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	OT1.1.6.1.1 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELINE 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG URUSAN : Kecamatan Putussibau Utara															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	97,39%	100%	Rp 6.183.568.200	100%	Rp 6.315.433.384	100%	Rp .6.437.306.052	100%	Rp 6.561.616.174	100%	Rp 6.688.412.497	100%	Rp 6.817.744.747	
Outcome 1: Meningkatkan Penerapan Administrasi pada perangkat Daerah	Predikat Sakip	D	C		B		B		B		B		B		
Kegiatan 1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 24.090.000	100%	Rp 24.571.800	100%	Rp 25.063.236	100%	Rp 25.564.501	100%	Rp 26.075.791	100%	Rp 26.597.306	

Subkegiatan 1.1.1 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 13.072.000	4 Dokumen	Rp 13.333.440	4 Dokumen	Rp 13.600.109	4 Dokumen	Rp 13.872.111	4 Dokumen	Rp 14.149.553	4 Dokumen	Rp 14.432.544	
Output : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Sub Kegiatan 1.1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 11.018.000	4 Dokumen	Rp 11.238.360	4 Dokumen	Rp 11.463.127	4 Dokumen	Rp 11.692.390	4 Dokumen	Rp 11.926.238	4 Dokumen	Rp 12.164.762	
Output : Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD															
Kegiatan 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		96,74%	100%	Rp 5.204.697.000	100%	Rp 5.305.112.940	100%	Rp 5.407.537.199	100%	Rp 5.512.009.943	100%	Rp 5.618.572.142	100%	Rp 5.727.265.585	
Sub Kegiatan 1.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	55 Orang	Rp 5.003.484.000	55 Orang	Rp 5.103.553.680	55 Orang	Rp 5.205.624.754	55 Orang	Rp 5.309.737.249	55 Orang	Rp 5.415.931.994	55 Orang	Rp 5.524.250.634	
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN															
Sub Kegiatan 1.2.2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 183.900.000	4 Dokumen	Rp 183.900.000	4 Dokumen	Rp 183.900.000	4 Dokumen	Rp 183.900.000	4 Dokumen	Rp 183.900.000	4 Dokumen	Rp 183.900.000	

Output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
Sub Kegiatan 1.2.3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Laporan	10 Laporan	Rp 17.313.000	10 Laporan	Rp 17.659.260	10 Laporan	Rp 18.012.445	10 Laporan	Rp 18.372.694	10 Laporan	Rp 18.740.148	10 Laporan	Rp 19.114.951	
Output : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Kegiatan 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,19%	100%	Rp 47.515.000	100%	Rp 61.905.000	100%	Rp 63.143.100	100%	Rp 64.405.962	100%	Rp 65.694.081	100%	Rp 67.007.963	
Sub Kegiatan 1.3.1 : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	Rp 32.750.000	3 Paket	Rp 33.405.000	3 Paket	Rp 34.073.100	3 Paket	Rp 34.754.562	3 Paket	Rp 35.449.653	3 Paket	Rp 36.158.646	
Output : Terselenggaranya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
Sub Kegiatan 1.3.2 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	1 Orang	Rp 14.765.000	2 Orang	Rp 28.500.000	2 Orang	Rp 29.070.000	2 Orang	Rp 29.651.400	2 Orang	Rp 30.244.428	2 Orang	Rp 30.849.317	

Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Kegiatan 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	Rp 339.861.300	100%	Rp 345.810.646	100%	Rp 352.688.859	100%	Rp 359.704.637	100%	Rp 366.860.730	100%	Rp 374.159.943	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket	Rp 8.700.000	3 Paket	Rp 8.874.000	3 Paket	Rp 9.051.480	3 Paket	Rp 9.232.510	3 Paket	Rp 9.417.160	3 Paket	Rp 9.605.503	
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket	Rp 16.336.800	3 Paket	Rp 16.663.536	3 Paket	Rp 16.996.807	3 Paket	Rp 17.336.743	3 Paket	Rp 17.683.478	3 Paket	Rp 18.037.147	
Output : Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	Rp 24.020.500	3 Paket	Rp 24.500.910	3 Paket	Rp 24.990.928	3 Paket	Rp 25.490.747	3 Paket	Rp 26.000.562	3 Paket	Rp 26.520.573	
Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan															

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.694.000	12 Dokumen	Rp 1.900.000	12 Dokumen	Rp 1.900.000	12 Dokumen	Rp 1.900.000	12 Dokumen	Rp 1.900.000	12 Dokumen	Rp 1.900.000	
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan Kegiatan	3 Laporan Kegiatan	Rp 288.110.000	3 Laporan Kegiatan	Rp 293.872.200	3 Laporan Kegiatan	Rp 299.749.644	3 Laporan Kegiatan	Rp 305.744.637	3 Laporan Kegiatan	Rp 311.859.530	3 Laporan Kegiatan	Rp 318.096.720	
Output : Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96,21%	100%	Rp 79.190.000	100%	Rp 80.773.800	100%	Rp 82.389.276	100%	Rp 84.037.062	100%	Rp 85.717.803	100%	Rp 87.432.159	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 unit	10 unit	Rp 79.190.000	11 unit	Rp 80.773.800	12 unit	Rp 82.389.276	13 unit	Rp 84.037.062	14 unit	Rp 85.717.803	15 unit	Rp 87.432.159	
Output : Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88,96%	100%	Rp 427.924.900	100%	Rp 435.763.398	100%	Rp 443.758.666	100%	Rp 451.913.839	100%	Rp 460.232.116	100%	Rp 468.716.759	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp 9.550.000	12 Laporan	Rp 9.741.000	12 Laporan	Rp 9.935.820	12 Laporan	Rp 10.134.536	12 Laporan	Rp 10.337.227	12 Laporan	Rp 10.543.972	

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Rp 36.000.000	12 Laporan	Rp 36.000.000	12 Laporan	Rp 36.000.000	12 Laporan	Rp 36.000.000	12 Laporan	Rp 36.000.000	12 Laporan	Rp 36.000.000	
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Rp 382.374.900	12 Laporan	Rp 390.022.398	12 Laporan	Rp 397.822.846	12 Laporan	Rp 405.779.303	12 Laporan	Rp 413.894.889	12 Laporan	Rp 422.172.787	
Output : Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	Rp 60.290.000	100%	Rp 61.495.800		Rp 62.725.716	100%	Rp 63.980.230	100%	Rp 65.259.835	100%	Rp 66.565.032	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	Rp 5.520.000	10 Unit	Rp 5.630.400	10 Unit	Rp 5.743.008	10 Unit	Rp 5.857.868	10 Unit	Rp 5.975.026	10 Unit	Rp 6.094.527	

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
2025-2029

Output : Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	Rp 54.770.000	20 Unit	Rp 55.865.400	20 Unit	Rp 56.982.708	20 Unit	Rp 58.122.362	20 Unit	Rp 59.284.809	20 Unit	Rp 60.470.505	
Output : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	Rp 19.193.000	100%	Rp 19.576.860	100%	Rp 19.968.397	100%	Rp 20.367.765	100%	Rp 20.775.120	100%	Rp 21.190.623	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	Rp 19.193.000	100%	Rp 19.576.860	100%	Rp 19.968.397	100%	Rp 20.367.765	100%	Rp 20.775.120	100%	Rp 21.190.623	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	Rp 19.193.000	4 dokumen	Rp 19.576.860	4 dokumen	Rp 19.968.397	4 dokumen	Rp 20.367.765	4 dokumen	Rp 20.775.120	4 dokumen	Rp 21.190.623	
Output : Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	Rp 843.196.600	100%	Rp 1.319.060.532	100%	Rp 1.345.441.742	100%	Rp 1.372.350.577	100%	Rp 1.399.797.589	100%	Rp 1.427.793.542	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	Rp 12.350.000	100%		100%	Rp 12.848.940	100%	Rp 13.105.919	100%	Rp 13.368.037	100%	Rp 13.635.398	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 lembaga	2 lembaga	Rp 12.350.000	2 lembaga	Rp 12.597.000	2 lembaga	Rp 12.848.940	2 lembaga	Rp 13.105.919	2 lembaga	Rp 13.368.037	2 lembaga	Rp 13.635.398	
Output : Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa'															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	Rp 775.846.600	100%	Rp 791.363.532	100%	Rp 807.190.802	100%	Rp 823.334.618	100%	Rp 839.801.311	100%	Rp 856.597.338	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	10 Lembaga	Rp 14.260.000	10 Lembaga	Rp 14.545.200	10 Lembaga	Rp 14.836.104	10 Lembaga	Rp 15.132.826	10 Lembaga	Rp 15.435.483	10 Lembaga	Rp 15.744.193	

Output : Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 unit	10 unit	Rp 214.048.000	10 unit	Rp 218.328.960	10 unit	Rp 222.695.539	10 unit	Rp 227.149.450	10 unit	Rp 231.692.439	10 unit	Rp 236.326.288	
Output : Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 pokmas/Or mas	20 pokmas/Or mas	Rp 547.538.600	20 pokmas/Or mas	Rp 558.489.372	20 pokmas/Or mas	Rp 569.659.159	20 pokmas/Or mas	Rp 581.052.342	20 pokmas/Or mas	Rp 592.673.389	20 pokmas/Or mas	Rp 604.526.857	
Output : Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	Rp 505.000.000	100%	Rp 515.100.000	100%	Rp 525.402.000	100%	Rp 535.910.040	100%	Rp 546.628.241	100%	Rp 557.560.806	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	5 Lembaga	Rp 505.000.000	5 Lembaga	Rp 515.100.000	5 Lembaga	Rp 525.402.000	5 Lembaga	Rp 535.910.040	5 Lembaga	Rp 546.628.241	5 Lembaga	Rp 557.560.806	

Output : Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	Rp 12.350.000	100%	Rp 12.597.000	100%	Rp 12.848.940	100%	Rp 13.105.919	100%	Rp 13.368.037	100%	Rp 13.635.398	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	Rp 12.350.000	100%	Rp 12.597.000	100%	Rp 12.848.940	100%	Rp 13.105.919	100%	Rp 13.368.037	100%	Rp 13.635.398	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 12.350.000	1 Laporan	Rp 12.597.000	1 Laporan	Rp 12.848.940	1 Laporan	Rp 13.105.919	1 Laporan	Rp 13.368.037	1 Kegiatan	Rp 13.635.398	
Output : Terselenggaranya Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	Rp 7.900.000	100%	Rp 8.058.000	100%	Rp 8.219.160	100%	Rp 8.383.543	100%	Rp 8.551.214	100%	Rp 8.722.238	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	Rp 7.900.000	100%	Rp 8.058.000	100%	Rp 8.219.160	100%	Rp 8.383.543	100%	Rp 8.551.214	100%	Rp 8.722.238	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.900.000	1 Dokumen	Rp 8.058.000	1 Dokumen	Rp 8.219.160	1 Dokumen	Rp 8.383.543	1 Dokumen	Rp 8.551.214	1 Dokumen	Rp 8.722.238	
Output : Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%	Rp 5.900.000	100%	Rp 6.018.000	100%	Rp 6.138.360	100%	Rp 6.261.127	100%	Rp 6.386.350	100%	Rp 6.514.077	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	Rp 5.900.000	100%	Rp 6.018.000	100%	Rp 6.138.360	100%	Rp 6.261.127	100%	Rp 6.386.350	100%	Rp 6.514.077	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.900.000	1 Dokumen	Rp 6.018.000	1 Dokumen	Rp 6.138.360	1 Dokumen	Rp 6.261.127	1 Dokumen	Rp 6.386.350	1 Dokumen	Rp 6.514.077	
Output : Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
TOTAL						Rp 7.680.743.776		Rp 7.829.922.651		Rp 7.982.085.105		Rp 8.137.290.808		Rp 8.295.600.624	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.1.1.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
			1.1.2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.2.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.2.2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			1.2.3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			1.3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.3.1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			1.3.2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			1.4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			1.4.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.4.2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			1.4.3.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			1.4.4.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
			1.4.5.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			1.5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1.5.1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.6.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			1.6.2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.6.3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.7.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.7.2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			2.1.1.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	3.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			3.1.1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			3.2.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			3.2.1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			3.2.2.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			3.2.3.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			3.3.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			3.3.1.Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			4.1.1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	5.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			5.1.1.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.1.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			6.1.1.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara terbagi menjadi satu yakni Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Putussibau Utara. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program yang ada pada Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Putussibau Utara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB	
2.	Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00	

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan

indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penetapan Indikator
Kinerja Daerah

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Pelayanan Umum								
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	B	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,66	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00

4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Kecamatan Putussibau Utara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. IKK ini dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Putussibau Utara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,68	79,78	79,80	79,85	79,90	80,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Pihak maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta kerjasama yang kuat antara Pihak Kecamatan Putussibau Utara dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga memuat implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen Renstra ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan Renstra ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen Renstra ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

Rencana strategis Kecamatan Putussibau Utara akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara Periode Tahun 2025-2029 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Renstra hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Renstra ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yang selaras dengan RPJMD

Kabupaten Kapuas Hulu yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;

- 2) Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) di Kecamatan Putussibau Utara berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Kecamatan Putussibau Utara pada pelaksanaannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu serta tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam waktu 5 (tahun) kedepan. Kaidah utama Pelaksanaan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Berbasis Kinerja

Renstra disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang termuat pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, serta kebutuhan masyarakat setempat. Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai oleh setiap unit kerja di Kecamatan Putussibau Utara. Perjanjian Kinerja ini ditandatangani oleh Camat bersama seluruh staf sebagai komitmen bersama terhadap pencapaian tujuan tersebut;

2. Implementasi dan Pelaksanaan Program

Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini melibatkan seluruh jajaran di Kecamatan Putussibau Utara, termasuk ASN. Koordinasi antar unit kerja dan dengan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program;

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sebagai contoh, pada Triwulan III Tahun 2024, Camat Putussibau Utara memimpin kegiatan Monev Kinerja untuk menilai capaian kinerja masing-masing pegawai dan unit kerja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di triwulan berikutnya;

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap capaian kinerja dan penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan kepada publik melalui dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen SAKIP Tahun 2024 telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kecamatan Putussibau Utara;

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Hasil evaluasi dari Monev digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja. Camat Putussibau Utara menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil penilaian SAKIP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan Renstra di masa mendatang.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, Kecamatan Putussibau Utara berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Putussibau, Juni 2025
Camat Putussibau Utara

YOHANES TELAJAN, S.Sos., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19760707 200003 1 003